



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMPENSASI
BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelitaraya Nomor 305 F Buntok Kode POS 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa dan kepadanya diberikan tunjangan kompensasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

1.

Jalan Pelitaraya Nomor 305 F Buntok Kode POS 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA
YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
7. Aparat Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis, Unsur Kewilayahan, Kepala Dusun dan Perangkat Dusun.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Tunjangan kompensasi hanya diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Tunjangan kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa secara sah;
- (3) Tunjangan kompensasi diberikan setelah masa jabatan Sekretaris Desa berakhir.

Pasal 3

Besaran tunjangan kompensasi dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- b. Masa kerja 5(lima) tahun keatas dihitung sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- c. Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dana tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Camat mengajukan usul pemberian tunjangan kompensasi kepada Bupati bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat Pegawai Negeri Sipil diwilayahnya yang berakhir masa jabatannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 25 Agustus 2011



Pj. BUPATI BARITO SELATAN

HARDY RAMPAY

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 25 Agustus 2011



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 31

K O P SURAT

CONTOH

.....,2011

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Usul pemberian tunjangan
Kompensasi An.....

KEPADA
YTH. BUPATI BARITO SELATAN
DI
BUNTOK

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sekretaris Desa
An., untuk ini diusulkan tunjangan kompensasi kepada yang bersangkutan
dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 lembar
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa.
3. Fotocopy Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Desa.
4. Metrai @ 6.000,- sebanyak 1(satu) lembar.

Untuk bersaran nilai nominal tunjangan kompensasi sepenuhnya diserahkan
penghitungannya ke pihak Bapak.

Demikian usulan ini disampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya.

CAMAT

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok
2. Ka. DPPKAD Kab. Barito Selatan di Buntok
3. Ka. BKPP Kab. Barito Selatan di Buntok